



**SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK, *RESTORATIVE JUSTICE*, DAN
DIVERSI: SUATU KAJIAN FILSAFAT HUKUM DALAM TELAAH
PARADIGMATIS**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Hukum

Oleh:

ALFONSIUS JEREMMY SINABARIBA

NIM 11000117140541

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2023

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

**SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK, RESTORATIVE JUSTICE DAN DIVERSI:
SUATU KAJIAN FILSAFAT HUKUM DALAM TELAAH PARADIGMATIS**

PENULISAN HUKUM

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS-TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT-
SYARAT GUNA MENYELESAIKAN PROGRAM SARJANA (S1) ILMU HUKUM**

OLEH:

ALFONSIUS JEREMMY SINABARIBA

11000117140541

**PENULISAN HUKUM DENGAN JUDUL DIATAS TELAH DISAHKAN DAN
DISETUJUI UNTUK DIPERBANYAK**

DOSEN PEMBIMBING I

Prof. Erlyn Indarti, S.H., M.A., Ph.D
NIP 195309021986032001

DOSEN PEMBIMBING II

Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H.,
M.H
NIP 198407092008121002

HALAMAN PENGUJIAN

**SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK, RESTORATIVE JUSTICE, DAN
DIVERSI: SUATU KAJIAN FILSAFAT HUKUM DALAM TELAAH
PARADIGMATIS**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

ALFONSIUS JEREMMY SINABARIBA

NIM 11000117140541

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 13 September 2023

Dewan Penguji


Ketua



Prof. Erlyn Indarti, S.H., M.A., Ph.D.

NIP. 195309021986032001

Anggota Penguji



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.

NIP. 198407092008121002

Anggota Penguji II




Dr. Muh. Afif Mahfud, S.H., M.H

NIP. 199101062021021001

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum Undip



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP. 19671191993032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.

NIP. 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Ilukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar Kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang sepengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 24 Agustus 2023



Alfonsius Jeremmy Sinabariba

NIM 11000117140541

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Cogito Ergo Sum”

Aku berpikir maka aku ada

(René Descartes)

“The more I read, the more I acquire, the more certain I am that I know nothing.”

(Voltaire)

“Prefer knowledge to wealth, for the one is transitory, the other perpetual.”

(Socrates)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang karena rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan judul “**Sistem Peradilan Pidana, Restorative Justice, dan Diversi: Suatu Kajian Filsafat Hukum dalam Telaah Paradigmatis**”.

Pada kesempatan ini penulis dengan segala hormat ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada para pihak yang telah membantu, mendukung, memberikan kesempatan dan semangat, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
3. Ibu Dr. Tri Laksmi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak Solechan, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Sumber daya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
5. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang dan juga sekaligus selaku Dosen Pembimbing II yang dengan

kebaikan dan ketulusannya telah memberikan banyak bantuan dan pencerahan kepada penulis selama penulisan hukum ini.

6. A.M Endah Sri Astuti, S.H., M. Hum., selaku dosen wali atas bimbingannya selama menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
7. Prof. Erlyn Indarti, S.H., M.H., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing I, yang dengan kebaikan dan ketulusannya telah membimbing penulis dengan bantuan dan pencerahan selama penulisan hukum ini.
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
9. Papa dan Mama yang telah memberikan berbagai macam dukungan baik moril maupun materiil. Terima kasih atas semangat yang telah diberikan ketika penulis mengalami kesulitan, tekanan dan keputusasaan serta segala bentuk kasih sayang tanpa pamrih yang diberikan kepada penulis sehingga penulis tidak pernah merasakan kehilangan arah dalam menjalani segala kehidupan penulis.
10. Kevin Gregorius Kresno Sinabariba, S.H., selaku kakak penulis yang tiada hentinya memberikan semangat dan menghibur penulis dikala penulis mengalami tekanan dan keputusasaan selama proses penulisan hukum dan juga selama penulis menjalani kehidupan dalam keadaan baik, buruk, bahagia dan sedih.

11. Paulus Reinhard Siagian, Adhityo Prayogo, Joshua Marcelo selaku kawan-kawan penulis yang telah menemani penulis sejak sebelum masuk dunia perkuliahan hingga saat ini.
12. Eka Padmahantara, Ray Phillip Basillica, Joshua Sitanggang, Astiani Pongsilurang, R.M. Andrew Junior, selaku kawan baik penulis dan juga pengurus Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Komisariat Fakultas Hukum Undip Periode 2018-2019, yang telah bersama penulis ketika penulis jatuh, dan berkembang selama masa perkuliahan juga memotivasi dan mengajarkan penulis dalam memperdalam pemikiran dan terlebih mengenai kebijaksanaan dalam berpikir.
13. Sefael Rolando Halawa, Annisa Riska, Paskalis Endjiang Anugrah Dwimeisasi, Japo Satya, dan Reinaldi Sebayang selaku kawan-kawan penulis yang selalu senantiasa berkenan untuk menemani dan membantu penulis dalam berdiskusi untuk menyusun penulisan hukum ini.
14. Reynaldo Masaro, Bayu Sinatria, Bayu Utomo, Abia Nathanael, Fernanda Akbar, Gavin Laudza, Martinus Aditya, selaku kawan-kawan Angkatan 2017 yang telah menemani dan menghibur penulis dengan berbagi ide dan canda tawanya sejak awal perkuliahan.
15. Kawan – Kawan penulis yang telah menjadi Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Komisariat Fakultas Hukum Undip yang tak dapat penulis sebutkan satu-persatu, atas pengetahuan yang

telah diberikan, berdialektika dengan penulis dalam membentuk pemikiran yang kritis dan menjadi kawan seperjuangan penulis dalam mewujudnyatakan Marhaenisme.

16. Kawan – Kawan anggota aktif Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Komisariat Fakultas Hukum Undip, yang telah menemani dan membantu penulis dalam penulisan hukum ini. Semoga tiang yang telah ditancapkan kian makin kokoh. Merdeka, Jaya, Menang!
17. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, maaf atas segala kelalaian dan keluputan yang dilakukan penulis sehingga tidak tersebut dalam penulisan ini, namun semoga Tuhan selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan kepada kita semua.

Akhir kata, semoga Tuhan membala segala budi baik serta jasa para pihak yang telah Penulis sebutkan diatas. Penulisan hukum ini jauh dari kata sempurna maka penulis menerima kritik dan saran demi penulisan yang lebih baik. Penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang khususnya di bidang Dasar-Dasar Ilmu Hukum.

Semarang, 24 Agustus 2023

Penulis



Alfonsius Jeremmy Sinabariba

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PENGUJIAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Alur Pikir Penelitian dan Kerangka Pemikiran	8
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II KERANGKA ANALISIS	17
A. Sistem Peradilan Pidana Anak	17
B. Restorative Justice dan Diversi	19
C. Filsafat dan Filsafat Hukum	24
D. Paradigma.....	29
BAB III PROSES PENELITIAN	35

A. Tradisi Penelitian.....	35
B. Paradigma.....	36
C. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	38
D. Strategi Penelitian.....	38
E. Metode Pengumpulan dan Analisis data	39
F. Interpretasi, Evaluasi, dan Presentasi	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	41
A. Penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak, Berikut Hambatan dan Dukungannya, Sebagaimana Diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	41
B. Penerapan <i>Restorative Justice</i> Utamanya Upaya Diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012	57
C. <i>Restorative Justice</i> dan Diversi: Suatu Kajian Filsafat Hukum dalam Telaah Paradigmatis	63
BAB V PENUTUP	76
A.Kesimpulan	76
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	82

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 mengenai Perbedaan empat Paradigma menurut Guba & Lincoln

Tabel 3.1 Penerapan Diversi di Polres Mataram

ABSTRAK

Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak membawa beberapa perubahan, seperti diperluasnya subjek anak dimata hukum, dan adanya *Restorative Justice* dan Diversi dalam proses penyelesaian pidana Anak. *Restorative Justice* dan Diversi mengehendaki adanya perdamaian antar pihak dan upaya-upaya yang bertujuan untuk merestorasi dan merehabilitasi, dan menjadikan pemidanaan sebagai upaya terakhir. Hal ini didasari dari pemahaman bahwa anak ialah subjek dibawah umur yang masih memerlukan pendampingan dan pendidikan, maka dari itu penyelesaian pidana anak pun harus dibedakan dengan orang dewasa. Namun *Restorative Justice* dan Diversi masih mengalami berbagai hambatan dalam pelaksanaanya. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka perlu dilakukan suatu Kajian Filsafat Hukum dalam Telaah Paradigmatis yang tujuannya adalah memahami suatu permasalahan secara lebih rinci dan komprehensif. Tujuan dari penelitian ini adalah memahami bagaimana penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak, memahami penerapan *Restorative Justice* dan Diversi, dan memahami kontribusi Kajian Filsafat Hukum, dalam Telaah Paradigmatis kepada pemahaman dan penerapan *Restorative Justice* dan Diversi. Penelitian ini dilaksanakan melalui penelitian lapangan yang didukung oleh kajian literatur berupa observasi dan wawancara terhadap para pemangku kepentingan, dengan menggunakan paradigma Konstruktivisme sebagai landasan dan alat yang penulis gunakan untuk memahami permasalahan yang menjadi pokok penulisan ini.

Kata Kunci: Anak, *Restorative Justice*, Diversi, Paradigmatis

ABSTRACT

The amendment of Law Number 3 of 1997 concerning Juvenile Courts to Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System brings several changes, such as the broadening of the concept of a child in the eyes of the law, and the introduction of Restorative Justice and Diversion in the juvenile criminal resolution process. Restorative Justice and Diversion aim for reconciliation between parties and efforts that are intended for restoration and rehabilitation, making punishment the last resort. This is based on the understanding that a child is a minor who still requires guidance and education, therefore the resolution of juvenile crimes must be distinct from that of adults. However, Restorative Justice and Diversion still face various challenges in their implementation. Based on this understanding, there is a need for a Legal Philosophy Study within a Paradigmatic Analysis, with the aim of comprehensively understanding a problem in more detail. The purpose of this research is to understand how the implementation of the Juvenile Criminal Justice System occurs, comprehend the application of Restorative Justice and Diversion, and understand the contribution of Legal Philosophy Study, in a Paradigmatic Analysis, to the understanding and implementation of Restorative Justice and Diversion. This research is conducted through field research supported by literature review through observations and interviews with stakeholders, using the Constructivism paradigm as the foundation and tool used by the author to understand the core issues of this writing

Keywords: Child, Restorative Justice, Diversion , Paradigmatic